



**P E N E T A P A N**

**Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

JUHARSIH, Perempuan, Lahir di Cilacap tanggal 29-08-1969, bertempat tinggal di Orchid Park Blok E No.07, RT/RW 003/004, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI PRATAMA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**YUDI PRATAMA & REKAN**" beralamat di Komplek Batam Centre Square Blok C No.3, Batam Centre, Jl. Engku Puteri, Kota Batam, HP/Email :081266663884/pratamay905@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan surat kuasa khusus No. 022/SK/YPR/IX.2022, tanggal 30 September 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor :484/Pdt.P/2022/PNBtm, tanggal 17 Oktober 2022 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 2171106908699004, tertanggal 13-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (**Vide- P-1**);
2. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap tanggal 29 Agustus 1969 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.467/1985, tertanggal 26 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Panitera Biasa Pencatat Sipil di Sidareja dan telah disahkan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor:1576/MJ/1985 tanggal 27 Juli 1985 (**Vide- P-2**);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



3. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. MAURICE SIMON ZONNEQUIN yang telah meninggal di Batam pada tanggal 30 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:2171-KM-14122018-0009 yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam (**Vide- P-3**);
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama atau ganti nama dari semula nama JUHARSIH menjadi CICI JUHARSIH ZONNEQUIN, dengan alasan Pemohon sudah terbiasa dipanggil dengan nama CICI sejak Pemohon masih kecil hingga sekarang dan Pemohon juga sering di panggil Ibu ZONNEQUIN oleh teman-teman Pemohon, dimana nama tersebut adalah nama belakang dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas;
5. Bahwa untuk perubahan nama atau ganti nama terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan surat Penetapan Pengadilan, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Perumahan Orchid Park Blok E No.07, RT/RW 003/004, Kelurahan Taman Balai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan aquo;

**Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut :**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Yang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran No.467/1985, tertanggal 26 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Panitera Biasa Pencatat Sipil di Sidareja dan telah disahkan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor:1576/MJ/1985 tanggal 27 Juli 1985 dari semula tertulis nama JUHARSIH menjadi CICI JUHARSIH ZONNEQUIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana untuk mencatatkan perubahan nama, dan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak merubah nama atau ganti nama dari semula nama JUHARSIH menjadi CICI JUHARSIH ZONNEQUIN;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dimaterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi SRI AYUNI dan Saksi UCI UNANI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171106908699004, atas nama Juharsih, tertanggal 13 Desember 2019, diberi tanda .....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, No. 467/1985, atas nama Juharsih, tertanggal 26 Juli 1985, diberi tanda .....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-14122018-0009, atas nama Maurice Simon Zonnequin, tertanggal 22 Maret 2021, diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0357/001/XI/2016, atas nama Maurice Simon Zonnequin dengan Juharsih, tertanggal 01 November 2016, diberi tanda .....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171102701081519, atas nama kepala keluarga Juharsih, tertanggal 06 Desember 2019, diberi tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dimaterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SRI AYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Cici, tetapi nama asli Pemohon adalah Juharsih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya menjadi Cici Juharsih Zonnequin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena dengan namanya sekarang Pemohon sering masuk kantor imigrasi pada saat ke Singapura;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5;

2. **Saksi UCI UNANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Cici, tetapi nama asli Pemohon adalah Juharsih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya menjadi Cici Juharsih Zonnequin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena dengan namanya sekarang Pemohon sering masuk kantor imigrasi pada saat ke Singapura;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di Orchid Park Blok E No.07, RT/RW 003/004, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sehingga perkara a quo Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Negeri Batam telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembetulan akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah JUHARSIH menjadi CICI JUHARSIH

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZONNEQUIN tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan demikian terhadap petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan penggantian nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon (pasal 101 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil (pasal 101 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran No.467/1985, tertanggal 26 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Panitera Biasa Pencatat Sipil di Sidareja dan telah disahkan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor:1576/MJ/1985 tanggal 27 Juli 1985 dari semula tertulis nama JUHARSIH menjadi CICI JUHARSIH ZONNEQUIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Administrasi	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp160.000,00</b>

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 484 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)